



**P U T U S A N**  
**Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama               | : | <b>DHAMAYANTI SEPTIANINGRUM binti</b><br><b>AGUS WALUYO</b>                |
| 2. Tempat lahir       | : | Kulon Progo  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 26 Tahun / 7 September 1997  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Perempuan  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Sumbo Rt 064 / 031, Ds. Gerbosari,<br>Kec. Samigaluh, Kab. Kulonprogo |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan Swasta  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dhamayanti Septianingrum Binti Agus Waluyo secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dhamayanti Septianingrum Binti Agus Waluyo selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI a.n. Farrah Aita Olga Omara sejumlah Rp 629.000,- (enam ratus ribu dua puluh sembilan ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1690354094 a.n. Putra Rizki Ramadhon, tanggal 10 Juli 2022;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI a.n. Farrah Aita Olga Omara sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1690354094 a.n. Putra Rizki Ramadhon, tanggal 12 Desember 2022;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI a.n. Ida Bagus Crisna Yudha Pramana sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1152011160 atas nama Dea Ertania Lovefrista, tanggal 14 November 2022;
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank BNI a.n. Ida Bagus Crisna Yudha Pramana sejumlah Rp 2.945.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Virtual Account Billing ke No. VA 8319001005143576 a.n. Tiket.com-Tiket.com-Nur Fitri Anisah Nas, tanggal 15 November 2022;
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank BNI a.n. Ida Bagus Crisna Yudha Pramana sejumlah Rp 2.945.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Virtual Account Billing ke No. VA 8319001005143716 a.n. Tiket.com-Tiket.com-Dhamayanti Septianingrum, tanggal 15 November 2022Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Chrisna;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin bekerja lagi untuk

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi nenek dan kakek yang selama ini telah mengasuh Terdakwa sejak kecil yang disebabkan kedua orang tuanya telah bercerai sejak Terdakwa kecil dan kedua orang tua telah menikah lagi, Terdakwa ingin menikah dan membahagiakan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM- 243/SLMN/Eoh.2/09/20223 tanggal 1 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Dhamayanti Septianingrum binti Agus Waluyo, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juli tahun 2022 sampai dengan Bulan November 2022 Wib atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Perum Bale Mulia A2 Rt 001 / 001, Ds. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dhamayanti Septianingrum Binti Agus Waluyo adalah karyawan di Toko Adya Mart Jl. Dr. Wahidin Ruko Quantan Square milik keluarga saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan karena telah bekerja ditempat tersebut Terdakwa pada sekira sekira bulan Juli 2022 mengajak dan menawari Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan saksi Farrah Aita Olga Omara (istri dari saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana) untuk pembelian beberapa tiket konser blackpink yang acara konser akan diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 11 dan 12 Maret 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta Pusat dan selain itu juga menawari pembelian merchandise blackpink kemudian nanti tiket konser tersebut untuk dijual kembali dan Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dijanjikan keuntungan dari hasil penjualan tiket tersebut sejumlah 75 % dan Terdakwa mendapat sejumlah 25 %, bahwa karena dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari pembelian tiket konser blackpink tersebut lalu Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana tertarik dengan tawaran yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan Saksi Farrah Aita Olga Omara memesan beberapa tiket konser Blackpink dan juga memesan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang –barang merchandise blackpink dan telah melakukan pembayaran untuk pembelian merchandise blackpink dan tiket konser blackpink tersebut dengan total sejumlah Rp 18.224.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:

1. Pada tanggal 10 Juli 2022 Saksi Farrah Aita Olga Omara melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) buah Sandal Blackpink dan 1 (satu) buah album Lalisa sejumlah Rp 629.000,- (enam ratus ribu dua puluh sembilan ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA a.n. Putra Rizki Ramadjon;
  2. Pada tanggal 28 Oktober 2022 Saksi Farrah Aita Olga Omara melakukan DP pembayaran pembelian 1 (satu) buah Kaos Blackpink sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Lightstik sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;
  3. Pada tanggal 12 Desember 2022 Saksi Farrah Aita Olga Omara melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 1690354094 a.n. Putra Rizki Ramadhon sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kekurangan pembelian kaos blackpink;
  4. Pada tanggal 14 November 2022 Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana melakukan pembayaran pembelian 2 (dua) buah tiket platinum Day 1 sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI atas nama Dea Ertania Lovefrista;
  5. Pada tanggal 15 November 2022 Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) buah tiket Cat 1 Left sejumlah Rp 2.945.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke nomor Virtual Account (VA) [www.tiket.com](http://www.tiket.com) atas nama Nur Fitri Anisah Nas;
  6. Pada tanggal 15 November 2022 Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana melakukan pembayaran pembelian 2 (dua) buah tiket Cat 2 Day 2 sejumlah Rp 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke nomor Virtual Account (VA) [www.tiket.com](http://www.tiket.com) atas nama Sdri. Dhamayanti Septianingrum;
- Bahwa seharusnya barang-barang tersebut diterima oleh saksi Farrah Aita Olga Omara sebelum acara konser blackpink dimulai karena barang-barang tersebut akan digunakan untuk menonton konser blackpink pada tanggal 11 dan 12 Maret 2023 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta namun pada kenyataannya barang – barang tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan saksi Farrah Aita Olga Omara (istri dari saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana);
  - Bahwa saksi Farrah Aita Olga Omara pernah menanyakan kepada terdakwa

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah barang –barang yang ia pesan telah Terdakwa belikan dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa barang-barang merchandise blackpink tersebut sudah terbeli semua namun Terdakwa menyampaikan bahwa barang-barang tersebut tertahan di Bea Cukai dan baru diurus pengirimannya kembali akan tetapi pada kenyataannya barang – barang merchandise blackpink tidak pernah dibelikan oleh Terdakwa namun setelah acara konser blackpink selesai dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga telah membeli tiket – tiket konser Blackpink dari uang yang telah diberikan oleh saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan Terdakwa sudah menjual nya kepada orang lain diantaranya kepada saksi Arya Gilang Setiawan dan uang hasil penjualan tiket Konser Blackpink beserta keuntungan penjualan tiket Konser Blackpink tidak pernah terdakwa berikan kepada saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan saksi Farrah Aita Olga Omara (istri dari saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana) mengalami kerugian sejumlah Rp 18.224.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Dhamayanti Septianingrum binti Agus Waluyo, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Juli tahun 2022 sampai dengan Bulan November 2022 Wib atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Perum Bale Mulia A2 Rt 001 / 001, Ds. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dhamayanti Septianingrum Binti Agus Waluyo adalah karyawan di Toko Adya Mart Jl. Dr. Wahidin Ruko Quantan Square milik keluarga saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan karena telah bekerja ditempat tersebut Terdakwa pada sekira sekira bulan Juli 2022 mengajak dan menawarkan Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan saksi Farrah Aita Olga Omara (istri dari saksi

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Crisna Yudha Pramana) untuk pembelian beberapa tiket konser blackpink yang acara konser akan diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 11 dan 12 Maret 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta Pusat dan selain itu juga menawarkan pembelian merchandise blackpink kemudian nanti tiket konser tersebut untuk dijual kembali dan Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dijanjikan keuntungan dari hasil penjualan tiket tersebut sejumlah 75 % dan Terdakwa mendapat sejumlah 25 %, bahwa karena dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari pembelian tiket konser blackpink tersebut lalu Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana tertarik dengan tawaran yang disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan Saksi Farrah Aita Olga Omara memesan beberapa tiket konser Blackpink dan juga memesan barang –barang merchandise blackpink dan telah melakukan pembayaran untuk pembelian merchandise blackpink dan tiket konser blackpink tersebut dengan total sejumlah Rp 18.224.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:

1. Pada tanggal 10 Juli 2022 Saksi Farrah Aita Olga Omara melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) buah Sandal Blackpink dan 1 (satu) buah album Lalisa sejumlah Rp 629.000,- (enam ratus ribu dua puluh sembilan ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA a.n. Putra Rizki Ramadon;
2. Pada tanggal 28 Oktober 2022 Saksi Farrah Aita Olga Omara melakukan DP pembayaran pembelian 1 (satu) buah Kaos Blackpink sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Lightstik sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;
3. Pada tanggal 12 Desember 2022 Saksi Farrah Aita Olga Omara melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 1690354094 a.n. Putra Rizki Ramadon sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kekurangan pembelian kaos blackpink;
4. Pada tanggal 14 November 2022 Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana melakukan pembayaran pembelian 2 (dua) buah tiket platinum Day 1 sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI atas nama Dea Ertania Lovefrista;
5. Pada tanggal 15 November 2022 Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) buah tiket Cat 1 Left sejumlah Rp 2.945.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke nomor Virtual Account (VA) [www.tiket.com](http://www.tiket.com) atas nama Nur Fitri Anisah Nas;
6. Pada tanggal 15 November 2022 Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran pembelian 2 (dua) buah tiket Cat 2 Day 2 sejumlah Rp 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke nomor Virtual Account (VA) [www.tiket.com](http://www.tiket.com) atas nama Sdri. Dhamayanti Septianingrum;

- Bahwa seharusnya barang-barang tersebut diterima oleh saksi Farrah Aita Olga Omara sebelum acara konser blackpink dimulai karena barang-barang tersebut akan digunakan untuk menonton konser blackpink pada tanggal 11 dan 12 Maret 2023 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta namun pada kenyataannya barang – barang tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan saksi Farrah Aita Olga Omara (istri dari saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana);
  - Bahwa saksi Farrah Aita Olga Omara pernah menanyakan kepada terdakwa apakah barang –barang yang ia pesan telah Terdakwa belikan dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa barang-barang merchandise blackpink tersebut sudah terbeli semua namun Terdakwa menyampaikan bahwa barang-barang tersebut tertahan di Bea Cukai dan baru diurus pengirimannya kembali akan tetapi pada kenyataannya barang – barang merchandise blackpink tidak pernah dibelikan oleh Terdakwa namun setelah acara konser blackpink selesai dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa juga telah membeli tiket – tiket konser Blackpink dari uang yang telah diberikan oleh saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan Terdakwa sudah menjual nya kepada orang lain diantaranya kepada saksi Arya Gilang Setiawan dan uang hasil penjualan tiket Konser Blackpink beserta keuntungan penjualan tiket Konser Blackpink tidak pernah terdakwa berikan kepada saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana;
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat Saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan saksi Farrah Aita Olga Omara (istri dari saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana) mengalami kerugian sejumlah Rp 18.224.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ida Bagus Crisna Yudha Pramana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menggunakan uang milik Saksi yang seharusnya untuk kerjasama kongsi membeli tiket blackpink;

- Bahwa perbuatan tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari lupa tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Perum Bale Mulia A.2 Rt.001/001, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari lupa sekira bulan Juli 2022 Terdakwa menawarkan Saksi dan istri Saksi untuk pembelian beberapa tiket konser blackpink yang acara tersebut akan diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 11 dan 12 Maret 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta Pusat yang nantinya tiket tersebut akan dijual kembali dengan modal dari Saksi dan Terdakwa yang akan menjualkan kembali tiket-tiket tersebut dengan dijanjikan keuntungan dan Saksi menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan penjualan kembali tiket konser tersebut sebesar 75 (tujuh puluh lima) % untuk Saksi dan 25 (dua puluh lima) % untuk Terdakwa;
- Bahwa tiket-tiket tersebut terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu tiket VIP dengan harga sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), tiket Platinum dengan harga sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tiket Cat I left dengan harga sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Cat II dengan harga lupa;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan modal kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), tetapi sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau satu hari sebelum konser blackpink dimulai Terdakwa tidak memberikan kabar tiket tersebut terjual atau belum lalu setelah Saksi menghubungi Terdakwa, Terdakwa memberikan penjelasan jika uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga dengan kejadian tersebut Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi memberikan modal kepada Terdakwa untuk membeli tiket yaitu dengan cara ditransfer;
- Bahwa Saksi melakukan transfer kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 14 November 2022 ke rekening Bank BNI nomor 1152011160 atas nama Dea Ertania Lovefrista untuk pembelian 2 (dua) tiket Platinum sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2022 tranfer ke Virtual Account Billing ke No. 8319001005143576 atas nama Nur Fitri Anisa Nas untuk pembelian tiket Cat I Left (1) sejumlah Rp2.945.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 15 November 2022 transfer ke Virtual Account Billing ke No. 8319001005143716 atas nama

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhamayanti Septianingrum untuk pembelian tiket Cat 2 (2) sejumlah Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas pembayaran tersebut Saksi tidak mendapatkan tiketnya sampai sekarang dan menurut keterangan Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk membeli tiket dan tiket tersebut diberikan kepada temannya untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang diutang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dari penjualan tiket yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi dan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa kerugian Saksi atas perbuatan Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp15.725.000.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kerugian tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja di toko Adya Mart Jl Dr. Wahid Hasyim Ruko Quantan Square milik kakak Saksi sebagai kasir selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sering ke toko kakak Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perkara ini Terdakwa sekarang sudah tidak bekerja dan keluar sendiri dari tempat kerjanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Farrah Aita Olga Omara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena Terdakwa menggunakan uang milik Saksi yang sebelumnya Terdakwa mengajak kerjasama kongsiannya membeli merchandise blackpink;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi ketahui pada hari lupa tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Perum Bale Mulia A.2 Rt.001/001, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari lupa sekira bulan Juli 2022 Terdakwa menawarkan Saksi dan suami Saksi untuk pembelian beberapa merchandise blackpink yang acara tersebut akan diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 11 dan 12 Maret 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2022 Saksi membeli 1 (satu) buah

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandal blackpink dan 1 (satu) album Lalisa seharga Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA No.1690354094 atas nama Putra Rizky Ramadhon pacar Terdakwa dan 1 (satu) buah album Lalisa datang tetapi sandal belum datang, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2022 Saksi membeli 1 (satu) buah kaos blackpink seharga Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lighstick seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah Saksi bayar secara tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Saksi transfer ke rekening atas nama Putra Rizki Ramadhon sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Desember 2022 tetapi barang-barang tersebut tidak ada yang datang;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa memberikan penjelasan jika uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga dengan kejadian tersebut Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah menanyakan pada Terdakwa dan jawab Terdakwa jika barang-barang yang Saksi pesan masih tertahan di Bea Cukai;
  - Bahwa setahu Saksi barang-barang tersebut sudah dibeli karena Terdakwa pernah menunjukkan screenshot pembelian dari website dan sudah dibayar;
  - Bahwa kerugian Saksi atas perbuatan Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Arya Gilang Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena sekitar bulan Maret 2023 Saksi dimintai tolong oleh saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana menanyakan tiket konser blackpink kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan tentang pembelian tiket konser blackpink tersebut by Chat WA;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa E-tiketnya ada yang diberikan ada juga yang tidak diberikan ke Saksi untuk dijual lagi tetapi tetap seperti ditahan oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa menjual e-tiket tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi hasil penjualan tiket tersebut oleh Terdakwa tidak diberikan kepada saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana;
  - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan tiket dan Terdakwa menjawab " tiket sudah mau di jual tetapi belum kejual";
  - Bahwa yang minta tolong menjualkan tiket ke Saksi adalah saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana bukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi memberitahukan ke saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana jika tiketnya sudah ada, tetapi Saksi tidak bisa menjualkan;
  - Bahwa Saksi ikut nonton konser blackpink;
  - Bahwa Saksi mendapatkan tiket konser blackpink dengan cara minta tolong kepada Terdakwa untuk memberikan tiket sebanyak 2 (dua) buah tiket platinum Day I;
  - Bahwa Saksi mendapatkan tiket tersebut pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di toko Adyamart Jl. Dr. Wahidin Quantan Squire No.1 Sendangadi, Mlati, Sleman;
  - Bahwa Saksi membeli tiket konser blackpink dengan harga sejumlah Rp7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 2 (dua) buah tiket Paltinum Day I yang ada barcodenya dengan nama pemesan Dea Ertania Lovefrista;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2022 di Perumahan Bale Mulia A2 Rt.001/RW.001, Sendangadi, Mlati, Sleman Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Farrah Aita Olga Omara membeli merchandise blackpink dan dengan saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana mengadakan kerjasama menjual kembali tiket konser blackpink;
- Bahwa sebelumnya saksi Farrah Aita Olga Omara meminta tolong Terdakwa untuk mencari barang merchandise blackpink berupa 1 (satu) buah sandal blackpink dan 1 (satu) buah album Lalisa setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Farrah Aita Olga Omara bahwa barang tersebut ada stock lalu Terdakwa menyuruh saksi Farrah Aita Olga Omara untuk melakukan

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 melakukan transfer sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ke nomor rekening pacar Terdakwa nomor rekening BCA 1690354094 a.n. Putra Rizki Ramadhon untuk pembayaran pembelian 1 (satu) buah sandal blackpink dan 1 (satu) buah album Lalisa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, saksi Farrah Aita Olga Omara membeli 1 (satu) buah kaos blackpink dan 1 (satu) buah lighstick dengan harga sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun saat itu saksi Farrah Aita Olga Omara baru melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk kaos dan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk lighstick dan dibayar secara tunai;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2022, saksi Farrah Aita Olga Omara melakukan pelunasan pemesanan pembelian 1 (satu) buah kaos blackpink tersebut dengan dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 1690354094 a.n. Putra Rizki Ramadhon sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan barang-barang merchandise blackpink berupa 1 (satu) buah sandal blackpink, 1 (satu) buah album Lalisa, 1 (satu) buah kaos blackpink dan 1 (satu) buah lighstick yang diinginkan saksi Farrah Aita Olga Omara tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi yaitu untuk traktir teman-teman Terdakwa dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi Farrah Aita Olga Omara pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait pembelian barang merchandise blackpink berupa 1 (satu) buah sandal blackpink, 1 (satu) buah album Lalisa, 1 (satu) buah kaos blackpink dan 1 (satu) buah lighstick tersebut namun setiap saksi Farrah Aita Olga Omara tanya dan Terdakwa jawab bahwa barang-barang tersebut tertahan di Bea Cukai karena waktu itu Terdakwa menyampaikan kalau beli barangnya langsung dari Negara Korea Selatan melalui aplikasi Weverse Shop;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana untuk membeli tiket konser blackpink dan dijual kembali tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mencari tiket konser blackpink lebih banyak dan bisa menjual kembali dengan mudah karena banyak orang yang berminat menonton konser blackpink dan kesulitan untuk membeli tiket konser blackpink melalui online kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa dengan

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kembali tiket konser blackpink tersebut nanti mendapat untung dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana keuntungan tersebut dibagi yaitu misalkan mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana mendapat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau dalam bentuk persen keuntungan dibagi sejumlah 75 (tujuh puluh lima) % untuk saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan Terdakwa sejumlah 25 (dua puluh lima) % dan saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana langsung menyanggupinya;

- Bahwa Terdakwa membeli tiket blackpink melalui aplikasi [www.tiket.com](http://www.tiket.com), namun saat itu Terdakwa juga agak kesusahan untuk mendapatkan tiket konser tersebut dan Terdakwa meminta tolong teman Terdakwa yang bernama sdri Dea Ertania Lovefrista dan sdri Nur Fitri Anisah Nas untuk membantu mencari tiket-tiket konser blackpink tersebut melalui aplikasi [www.tiket.com](http://www.tiket.com) dan akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan tiket konser blackpink tersebut;
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana yaitu pada tanggal 14 November 2022 saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana melakukan pembayaran pembelian 2 (dua) buah tiket platinum Day 1 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1152011160 atas nama Dea Ertania Lovefrista, pada tanggal 15 November 2022 saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) buah tiket Cat 1 Left sejumlah Rp2.945.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke nomor Virtual Account (VA) [www.tiket.com](http://www.tiket.com) dengan nomor VA 8319001005143576 atas nama Nur Fitria Anisah Nas, pada tanggal 15 November 2022 saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana melakukan pembayaran pembelian 2 (dua) buah tiket Cat 2 Day 2 sejumlah Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke nomor Virtual Account (VA) [www.tiket.com](http://www.tiket.com) dengan nomor VA 8319001005143716 atas nama sdri. Dhamayanti Septiningrum;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual kembali tiket konser blackpink tersebut ke orang lain yaitu saksi Arya Gilang berupa 2 (dua) buah tiket Cat 2 Day 2, sdri Prili berupa 1 (satu) buah tiket Cat 1 Left, sdri Nana berupa 1 (satu) buah tiket Cat 2 Day 2 dan sdri Devi berupa 1 (satu) buah tiket Cat 2 Day 2;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana 2 (dua) buah tiket platinum Day 1, 1 (satu) buah tiket Cat 1 Left dan 2 (dua) buah tiket Cat 2 Day 2 karena ternyata Terdakwa gunakan untuk mengganti tiket konser blackpink yang sudah dibeli saksi Arya Gilang Setiawan,

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri Prili, sdri Nana dan sdri Devi yang uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan akhirnya Terdakwa hanya bilang dan berbohong kepada saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana bahwa tiket-tiketnya tersebut sudah laku terjual namun uangnya Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan uang tersebut;
- Bahwa uang yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membayar tiket konser blackpink tersebut sejumlah Rp15.725.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sdr Putra Rizki Ramadhon adalah pacar Terdakwa dan sdr Putra Rizki Ramadhon tahu rekeningnya Terdakwa pakai untuk transfer uang namun tidak tahu uang tersebut yang seharusnya Terdakwa belikan tiket tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sdr Putra Rizki Ramadhon tahunya hanya Terdakwa titipi;
- Bahwa awalnya niat Terdakwa tetap mau membelikan barang-barang yang dipesan oleh saksi Farrah Aita Olga Omara tetapi barangnya habis tetapi uang tidak Terdakwa kembalikan karena Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa belum ada itikad Terdakwa mengembalikan uang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI a.n. Farrah Aita Olga Omara sejumlah Rp629.000,- (enam ratus ribu dua puluh sembilan ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1690354094 a.n. Putra Rizki Ramadhon, tanggal 10 Juli 2022;
2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI a.n. Farrah Aita Olga Omara sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1690354094 a.n. Putra Rizki Ramadhon, tanggal 12 Desember 2022;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI a.n. Ida Bagus Crisna Yudha Pramana sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1152011160 atas nama Dea Ertania Lovefrista, tanggal 14 November 2022;
4. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank BNI a.n. Ida Bagus Crisna Yudha Pramana sejumlah Rp2.945.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke Virtual Account Billing ke No. VA 8319001005143576 a.n. Tiket.com-Tiket.com-Nur Fitri Anisah Nas, tanggal 15 November 2022;

5. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank BNI a.n. Ida Bagus Crisna Yudha Pramana sejumlah Rp5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Virtual Account Billing ke No. VA 8319001005143716 a.n. Tiket.com-Tiket.com-Dhamayanti Septianingrum, tanggal 15 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Perumahan Bale Mulia A2 Rt.001/RW.001, Sendangadi, Mlati, Sleman Terdakwa diminta tolong oleh saksi Farrah Aita Olga Omara membeli merchandise blackpink sedangkan dengan saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana melakukan kerjasama jual beli tiket konser blackpink;
2. Bahwa barang merchandise blackpink yang diminta saksi Farrah Aita Olga Omara untuk Terdakwa belikan berupa 1 (satu) buah sandal blackpink dan 1 (satu) buah album Lalisa, 1 (satu) buah kaos blackpink dan 1 (satu) buah lightstick;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2022 saksi Farrah Aita Olga Omara membeli 1 (satu) buah sandal blackpink dan 1 (satu) album Lalisa dengan harga sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA No.1690354094 atas nama Putra Rizky Ramadhon pacar Terdakwa dan 1 (satu) buah album Lalisa datang tetapi sandal belum datang;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2022 saksi Farrah Aita Olga Omara membeli 1 (satu) buah kaos blackpink dengan harga sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lightstick seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar secara tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya ditransfer ke rekening atas nama Putra Rizki Ramadhon sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Desember 2022;
5. Bahwa kemudian saksi Farrah Aita Olga Omara menanyakan kepada Terdakwa terkait pembelian barang merchandise blackpink berupa 1 (satu) buah sandal blackpink, 1 (satu) buah kaos blackpink dan 1 (satu) buah lightstick tersebut namun setiap saksi Farrah Aita Olga Omara bertanya dan Terdakwa menjawab kalau barang-barang tersebut tertahan di Bea Cukai karena waktu itu Terdakwa

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau beli barangnya langsung dari Negara Korea Selatan melalui aplikasi Weverse Shop;

6. Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah membelikan barang-barang merchandise blackpink berupa 1 (satu) buah sandal blackpink, 1 (satu) buah kaos blackpink dan 1 (satu) buah lightstick yang diinginkan saksi Farrah Aita Olga Omara tersebut;
7. Bahwa uang yang telah ditransfer saksi Farrah Aita Olga Omara tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa yaitu untuk traktir teman-teman Terdakwa dan membayar hutang Terdakwa kepada orang lain;
8. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana untuk membeli tiket konser blackpink dan dijual kembali, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mencari tiket konser blackpink lebih banyak dan bisa menjual kembali dengan mudah karena banyak orang yang berminat menonton konser blackpink dan kesulitan untuk membeli tiket konser blackpink melalui online kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa dengan menjual kembali tiket konser blackpink tersebut nanti mendapat keuntungan dalam bentuk persen keuntungan dibagi sejumlah 75 (tujuh puluh lima) % untuk saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan Terdakwa sejumlah 25 (dua puluh lima) % dan saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana langsung menyanggupinya;
9. Bahwa kemudian Terdakwa membeli tiket blackpink melalui aplikasi [www.tiket.com](http://www.tiket.com), namun saat itu Terdakwa juga agak kesusahan untuk mendapatkan tiket konser tersebut dan Terdakwa meminta tolong teman Terdakwa yang bernama sdri Dea Ertania Lovefrista dan sdri Nur Fitri Anisah Nas untuk membantu mencari tiket-tiket konser blackpink tersebut melalui aplikasi [www.tiket.com](http://www.tiket.com) dan akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan tiket konser blackpink tersebut;
10. Bahwa kemudian uang yang telah dibayarkan oleh saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 14 November 2022 melakukan pembayaran untuk pembelian 2 (dua) buah tiket platinum Day 1 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1152011160 atas nama Dea Ertania Lovefrista, pada tanggal 15 November 2022 melakukan pembayaran untuk pembelian 1 (satu) buah tiket Cat 1 Left sejumlah Rp2.945.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke nomor Virtual Account (VA) [www.tiket.com](http://www.tiket.com) dengan nomor VA 8319001005143576 atas nama Nur Fitri Anisah Nas, pada tanggal 15 November 2022 melakukan pembayaran untuk pembelian 2 (dua) buah tiket Cat 2 Day 2 sejumlah Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Virtual Account (VA) [www.tiket.com](http://www.tiket.com) dengan nomor VA 8319001005143716 atas nama sdri. Dhamayanti Septiningrum;

11. Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual kembali tiket konser blackpink tersebut ke orang lain yaitu saksi Arya Gilang Setiawan berupa 2 (dua) buah tiket Cat 2 Day 2, sdri Prili berupa 1 (satu) buah tiket Cat 1 Left, sdri Nana berupa 1 (satu) buah tiket Cat 2 Day 2 dan sdri Devi berupa 1 (satu) buah tiket Cat 2 Day 2;
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana 2 (dua) buah tiket platinum Day 1, 1 (satu) buah tiket Cat 1 Left dan 2 (dua) buah tiket Cat 2 Day 2 karena ternyata Terdakwa gunakan untuk mengganti tiket konser blackpink yang sudah dibeli saksi Arya Gilang Setiawan, sdri Prili, sdri. Nana dan sdri Devi lalu uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana bahwa tiket-tiketnya tersebut sudah laku terjual namun uangnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
13. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan uang tersebut;
14. Bahwa kerugian saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana atas perbuatan Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp15.725.000.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi Farrah Aita Olga Omara sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dikurang harga album Lalisa karena barang tersebut datang, kerugian tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa Dhamayanti Septianingrum binti Agus Waluyo yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa Dhamayanti Septianingrum binti Agus Waluyo adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa KUHP tidak memberi definisi "dengan sengaja", namun menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang dimaksud "dengan sengaja" yaitu si pelaku melakukan suatu perbuatan itu harus menghendaki (*willens*) melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti (*weten*) akibat dari perbuatannya, "Dengan sengaja" ini dapat dianalisa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu dengan niat atau kehendaknya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hak" menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 6 Januari 1905 (W.8163) yaitu suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang bahwa pengertian memiliki dalam Pasal 372 KUHP adalah ia bertindak seakan sebagai pemiliknya, seakan sebagai pemilik yang dimaksud dapat dilihat jika orang yang disebut dalam Pasal 372 KUHP ini menjual barang tersebut, atau menggadaikan barang tersebut, atau menghadiahkan barang tersebut, atau menukarkan barang tersebut kepada orang lain, sehingga kepemilikan atas barang tadi menjadi berpindah dari Pelaku kepada pihak ketiga (pihak lain), selain itu unsur

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dalam tindak pidana Pasal 372 KUHP ini merupakan unsur yang penting, dan perbuatan tersebut dipandang sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap:

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Perumahan Bale Mulia A2 Rt.001/RW.001, Sendangadi, Mlati, Sleman Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Farrah Aita Olga Omara membeli merchandise blackpink sedangkan dengan saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana melakukan kerjasama jual beli tiket konser blackpink;
- Bahwa barang merchandise blackpink yang diminta saksi Farrah Aita Olga Omara untuk Terdakwa belikan berupa 1 (satu) buah sandal blackpink dan 1 (satu) buah album Lalisa, 1 (satu) buah kaos blackpink dan 1 (satu) buah lightstick;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2022 saksi Farrah Aita Olga Omara membeli 1 (satu) buah sandal blackpink dan 1 (satu) album Lalisa dengan harga sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA No.1690354094 atas nama Putra Rizky Ramadhon pacar Terdakwa dan 1 (satu) buah album Lalisa datang tetapi sandal belum datang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2022 saksi Farrah Aita Olga Omara membeli 1 (satu) buah kaos blackpink dengan harga sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lightstick seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar secara tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya ditransfer ke rekening atas nama Putra Rizki Ramadhon sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Desember 2022;
- Bahwa kemudian saksi Farrah Aita Olga Omara menanyakan kepada Terdakwa terkait pembelian barang merchandise blackpink berupa 1 (satu) buah sandal blackpink, 1 (satu) buah kaos blackpink dan 1 (satu) buah lightstick tersebut namun setiap saksi Farrah Aita Olga Omara bertanya dan Terdakwa menjawab kalau barang-barang tersebut tertahan di Bea Cukai karena waktu itu Terdakwa menyampaikan kalau beli barangnya langsung dari Negara Korea Selatan melalui aplikasi Weverse Shop;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah membelikan barang-barang merchandise blackpink berupa 1 (satu) buah sandal blackpink, 1 (satu) buah album Lalisa,

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kaos blackpink dan 1 (satu) buah lightstick yang diinginkan saksi Farrah Aita Olga Omara tersebut;

- Bahwa uang yang telah ditransfer saksi Farrah Aita Olga Omara tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa yaitu untuk traktir teman-teman Terdakwa dan membayar hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana untuk membeli tiket konser blackpink dan dijual kembali, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mencari tiket konser blackpink lebih banyak dan bisa menjual kembali dengan mudah karena banyak orang yang berminat menonton konser blackpink dan kesulitan untuk membeli tiket konser blackpink melalui online kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa dengan menjual kembali tiket konser blackpink tersebut nanti mendapat keuntungan dalam bentuk persen keuntungan dibagi sejumlah 75 (tujuh puluh lima) % untuk saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan Terdakwa sejumlah 25 (dua puluh lima) % dan saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana langsung menyanggupinya;
- Bahwa kemudian uang yang telah dibayarkan oleh saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 14 November 2022 melakukan pembayaran untuk pembelian 2 (dua) buah tiket platinum Day 1 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1152011160 atas nama Dea Ertania Lovefrista, pada tanggal 15 November 2022 melakukan pembayaran untuk pembelian 1 (satu) buah tiket Cat 1 Left sejumlah Rp2.945.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke nomor Virtual Account (VA) [www.tiket.com](http://www.tiket.com) dengan nomor VA dengan nomor 8319001005143576 atas nama Nur Fitria Anisah Nas, pada tanggal 15 November 2022 melakukan pembayaran untuk pembelian 2 (dua) buah tiket Cat 2 Day 2 sejumlah Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke nomor Virtual Account (VA) [www.tiket.com](http://www.tiket.com) dengan nomor VA dengan nomor 8319001005143716 atas nama sdr. Dhamayanti Septiningrum;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli tiket blackpink melalui aplikasi [www.tiket.com](http://www.tiket.com), namun saat itu Terdakwa juga agak kesusahan untuk mendapatkan tiket konser tersebut dan Terdakwa meminta tolong teman Terdakwa yang bernama sdr. Dea Ertania Lovefrista dan sdr. Nur Fitri Anisah Nas untuk membantu mencari tiket-tiket konser blackpink tersebut melalui aplikasi [www.tiket.com](http://www.tiket.com) dan akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan tiket konser blackpink tersebut;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual kembali tiket konser blackpink tersebut ke orang lain yaitu saksi Arya Gilang Setiawan berupa 2 (dua) buah tiket Cat 2 Day 2, sdri Prili berupa 1 (satu) buah tiket Cat 1 Left, sdri Nana berupa 1 (satu) buah tiket Cat 2 Day 2 dan sdri Devi berupa 1 (satu) buah tiket Cat 2 Day 2;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana 2 (dua) buah tiket platinum Day 1, 1 (satu) buah tiket Cat 1 Left dan 2 (dua) buah tiket Cat 2 Day 2 karena ternyata Terdakwa gunakan untuk mengganti tiket konser blackpink yang sudah dibeli saksi Arya Gilang Setiawan, sdri Prili, sdri. Nana dan sdri Devi lalu uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana bahwa tiket-tiketnya tersebut sudah laku terjual namun uangnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari saksi Farrah Aita Olga Omara untuk pembelian barang-barang merchandise blackpink dan dari saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana untuk pembelian tiket konser blackpink kemudian Terdakwa ternyata menggunakan uang tersebut untuk traktir teman-teman Terdakwa, membayar hutang dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa hal ini merupakan bentuk dari niat dan kesengajaan Terdakwa secara sadar untuk mencapai tujuannya dengan bertindak seakan menjadi pemilik dari uang tersebut sehingga kepemilikan uang menjadi berpindah dari Terdakwa, padahal diketahui oleh Terdakwa sendiri bahwa uang tersebut adalah milik saksi Farrah Aita Olga Omara dan saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana. Perbuatan Terdakwa menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 14 April 1913 dan 25 Juni 1946, "barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya, sedangkan yang dimaksud dengan "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu, selain itu menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 25 Mei 1920, barang tersebut ada pada pelaku bukan karena kejahatan, jadi penguasaan/perolehan barang tersebut bukan melalui suatu perbuatan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai kejahatan;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 saksi Farrah Aita Olga Omara melakukan transfer sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ke nomor rekening pacar Terdakwa nomor rekening BCA 1690354094 a.n. Putra Rizki Ramadhon untuk pembayaran pembelian 1 (satu) buah sandal blackpink dan 1 (satu) buah album Lalisa, lalu pada tanggal 28 Oktober 2022 saksi Farrah Aita Olga Omara minta tolong dibelikan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaos blackpink dengan harga sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lightstick seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar secara tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya ditransfer ke rekening atas nama Putra Rizki Ramadhon sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana untuk membeli tiket konser blackpink dan dijual kembali, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mencari tiket konser blackpink lebih banyak dan bisa menjual kembali dengan mudah karena banyak orang yang berminat menonton konser blackpink dan kesulitan untuk membeli tiket konser blackpink melalui online kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa dengan menjual kembali tiket konser blackpink tersebut nanti mendapat keuntungan dalam bentuk persen keuntungan dibagi sejumlah 75 (tujuh puluh lima) % untuk saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan Terdakwa sejumlah 25 (dua puluh lima) % dan saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana langsung menyanggupinya, kemudian saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana transfer kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2022 untuk pembelian 2 (dua) buah tiket platinum Day 1 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BNI dengan Nomor Rekening 1152011160 atas nama Dea Ertania Lovefrista lalu pada tanggal 15 November 2022 melakukan pembayaran untuk pembelian 1 (satu) buah tiket Cat 1 Left sejumlah Rp2.945.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke nomor Virtual Account (VA) [www.tiket.com](http://www.tiket.com) dengan nomor VA 8319001005143576 atas nama Nur Fitria Anisah Nas, lalu pada tanggal 15 November 2022 melakukan pembayaran untuk pembelian 2 (dua) buah tiket Cat 2 Day 2 sejumlah Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke nomor Virtual Account (VA) [www.tiket.com](http://www.tiket.com) dengan nomor VA 8319001005143716 atas nama sdr. Dhamayanti Septiningrum;

Menimbang bahwa fakta tersebut menunjukkan uang yang ditransfer oleh saksi Farrah Aita Olga Omara dan yang sebagian ada yang dibayar lunas kepada Terdakwa

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun uang yang ditransfer dari saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana pada Terdakwa ada dalam penguasaan Terdakwa didasari oleh alasan yang sah dan telah disetujui oleh saksi Farrah Aita Olga Omara dan saksi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana sebagai pemiliknya dengan alasan Terdakwa akan membelikan barang-barang merchandise blackpink dan membelikan tiket konser blackpink melalui online;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI a.n. Farrah Aita Olga Omara sejumlah Rp629.000,- (enam ratus ribu dua puluh sembilan ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1690354094 a.n. Putra Rizki Ramadhon, tanggal 10 Juli 2022;
2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI a.n. Farrah Aita Olga Omara sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1690354094 a.n. Putra Rizki Ramadhon, tanggal 12 Desember 2022;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI a.n. Ida Bagus Crisna Yudha Pramana sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1152011160 atas nama Dea Ertania Lovefrista, tanggal 14 November 2022;
4. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank BNI a.n. Ida Bagus Crisna Yudha Pramana sejumlah Rp2.945.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke Virtual Account Billing ke No. VA 8319001005143576 a.n. Tiket.com-Tiket.com-Nur Fitri Anisah Nas, tanggal 15 November 2022;

5. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank BNI a.n. Ida Bagus Crisna Yudha Pramana sejumlah Rp5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Virtual Account Billing ke No. VA 8319001005143716 a.n. Tiket.com-Tiket.com-Dhamayanti Septianingrum, tanggal 15 November 2022;

Terhadap barang bukti karena disita dari Ida Bagus Crisna Yudha Pramana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ida Bagus Crisna Yudha Pramana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Ida Bagus Crisna Yudha Pramana dan saksi Farrah Aita Olga Omara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan, berterus terang terhadap apa yang telah dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi nenek dan kakeknya yang selama ini sudah mengasuh Terdakwa sejak kecil;
- Terdakwa ingin segera menikah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Dhamayanti Septianingrum binti Agus Waluyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI a.n. Farrah Aita Olga Omara sejumlah Rp629.000,- (enam ratus ribu dua puluh sembilan ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1690354094 a.n. Putra Rizki Ramadhon, tanggal 10 Juli 2022;
  2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI a.n. Farrah Aita Olga Omara sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1690354094 a.n. Putra Rizki Ramadhon, tanggal 12 Desember 2022;
  3. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI a.n. Ida Bagus Crisna Yudha Pramana sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1152011160 atas nama Dea Ertania Lovefrista, tanggal 14 November 2022;
  4. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank BNI a.n. Ida Bagus Crisna Yudha Pramana sejumlah Rp2.945.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Virtual Account Billing ke No. VA 8319001005143576 a.n. Tiket.com-Tiket.com-Nur Fitri Anisah Nas, tanggal 15 November 2022;
  5. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank BNI a.n. Ida Bagus Crisna Yudha Pramana sejumlah Rp5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Virtual Account Billing ke No. VA 8319001005143716 a.n. Tiket.com-Tiket.com-Dhamayanti Septianingrum, tanggal 15 November 2022;Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Chrisna Yudha Pramana;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lis Susilowati, S.H., M.H., dan Siwi Rumbur Wigati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Harsono, S.H., Panitera, serta dihadiri Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Panitera Pengganti,

Harsono, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)